



PUTUSAN

Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Safei Alias Agus Bin Hasan;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/3 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang kesehatan Rt 02 Rw 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agus Safei Alias Agus Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAFEI Alias AGUS Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Atau Ketiga Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUS SAFEI Alias AGUS Bin HASAN** selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Kuitansi berobat yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Anyar;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja lengan Panjang warna merah muda merek Bugar disertai noda darah ;
 - Kuitansi berobat yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Anyar;
 - 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless warna putih;
 - 1 (satu) buah palu bergagang kayu;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AGUS SAFEI Alias AGUS Bin HASAN** Pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid Rt 03 Rw 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa Hak Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk berupa 1 (Satu) buah golok, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah palu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat dari rumah terdakwa Agus Safei menuju rumah saksi H. Busro, sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro, kemudian terdakwa Agus Safei mengambil sebuah benda berupa bongkahan bekas corcoran sekira sebesar kepalan tangan, lalu bongkahan bekas corcoran tersebut dilempar kearah atas genteng rumah saksi H. Busro dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Agus Safei.
- Setelah itu terdakwa Agus Safei pulang kerumah untuk mandi, setelah beres mandi kemudian terdakwa Agus Safei datang lagi kerumah saksi H. Bussro untuk menanyakan tentang permasalahan kenapa saksi H. Busro membangun rumah diatas tanah milik terdakwa Agus Safei.
- Sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro tepatnya di Lingkungan Sukasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa Agus Safei melihat saksi H. Busro yang berada didalam rumah memegang kayu, melihat saksi H. Busro memegang kayu, kemudian terdakwa Agus Safei pulang kerumah mengambil barang berupa sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, dan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa Agus Safei kembali datang kerumah saksi H. Busro dengan membawa barang tersebut dengan posisi, sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dipegang atau bawa ditangan kanan terdakwa Agus Safei, sedangkan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu dibawa ditangan kiri terdakwa Agus Safei.
- Lalu terdakwa Agus Safei langsung ketemu dengan saksi H. Busro, kemudian adu mulut atau cekcok mulut, dikarenakan emosi dan tidak terima kemudian terdakwa Agus Safei dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei yang mengenai leher bagian belakang saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, akan tetapi melihat tidak mengakibatkan luka, dikarenakan saksi H. Busro melindungi diri dengan cara menangkis, kemudian dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan atau membacokkan kembali sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei kebagian kepala bagian atas, dan kepala bagian bawah (atas leher belakang) saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang kedua bagian tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah.
- Selanjutnya terdakwa Agus Safei kabur, lalu dikejar oleh saksi H. Busro, sewaktu terdakwa Agus Safei kabur mendengar teriakan orang minta tolong, dengan teriakan tersebut kemudian beberapa warga mengejanya, tepatnya didepan warung isi air ulang (galon) digencet atau dipepet oleh seorang laki laki yaitu saksi Difri dengan menggunakan kendaraan R4 yang sedang dikendarai oleh saksi Difri, dengan keadaan tergencet atau terpepet terdakwa Agus Safei kendaraan mobil tersebut ke tembok warung isi ulang.
- Kemudian datang anggota Polsek Anyar yang berpakaian dinas dan preman dengan menggunakan mobil Patroli, dan selanjutnya terdakwa Agus Safei diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Anyar.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Agus Safei, saksi H. Busro tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya akibat luka sobek pada bagian kepala belakang saksi H. Busro, kemudian diberitahu oleh perawat dan Dokter UGD Puskesmas Anyar bahwa saksi H. Busro dianjurkan untuk istirahat total sebanyak 3 (hari) kemudian 3 (tiga) hari kemudian saksi H. Busro disarankan datang kembali kepuskesmas Anyar untuk melaksanakan Kontrol.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:

Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah

Jenis : Laki-Laki

Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952

Umur : 70 tahun

Agama : islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Gang Mesjid Rt 003 Rw 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm;

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **AGUS SAFEI Alias AGUS Bin HASAN** Pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid Rt 03 Rw 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



ini, Melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat dari rumah terdakwa Agus Safei menuju rumah saksi H. Busro, sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro, kemudian terdakwa Agus Safei mengambil sebuah benda berupa bongkahan bekas corcoran sekira sebesar kepalan tangan, lalu bongkahan bekas corcoran tersebut dilempar kearah atas genteng rumah saksi H. Busro dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Agus Safei;
- Setelah itu terdakwa Agus Safei pulang kerumah untuk mandi, setelah beres mandi kemudian terdakwa Agus Safei datang lagi kerumah saksi H. Busro untuk menanyakan tentang permasalahan kenapa saksi H. Busro membangun rumah diatas tanah milik terdakwa Agus Safei;
- Sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro tepatnya di Lingkungan Sukasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa Agus Safei melihat saksi H. Busro yang berada didalam rumah memegang kayu, melihat saksi H. Busro memegang kayu, kemudian terdakwa Agus Safei pulang kerumah mengambil barang berupa sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, dan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu;
- Kemudian terdakwa Agus Safei kembali datang kerumah saksi H. Busro dengan membawa barang tersebut dengan posisi, sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dipegang atau bawa ditangan kanan terdakwa Agus Safei, sedangkan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu dibawa ditangan kiri terdakwa Agus Safei;
- Lalu terdakwa Agus Safei langsung ketemu dengan saksi H. Busro, kemudian adu mulut atau cekcok mulut, dikarenakan emosi dan tidak terima kemudian terdakwa Agus Safei dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei yang mengenai leher bagian belakang saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, akan tetapi melihat tidak mengakibatkan luka, dikarenakan saksi H. Busro melindungi diri dengan cara menangkis, kemudian dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan atau membacokkan kembali sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei kebagian kepala bagian atas, dan kepala bagian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



bawah (atas leher belakang) saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang kedua bagian tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah;

- Selanjutnya terdakwa Agus Safei kabur, lalu dikejar oleh saksi H. Busro, sewaktu terdakwa Agus Safei kabur mendengar teriakan orang minta tolong, dengan teriakan tersebut kemudian beberapa warga mengejanya, tepatnya didepan warung isi air ulang (galon) digencet atau dipepet oleh seorang laki laki yaitu saksi Difri dengan menggunakan kendaraan R4 yang sedang dikendarai oleh saksi Difri, dengan keadaan tergencet atau terpepet terdakwa Agus Safei kendaraan mobil tersebut ke tembok warung isi ulang;
- Kemudian datang anggota Polsek Anyar yang berpakaian dinas dan preman dengan menggunakan mobil Patroli, dan selanjutnya terdakwa Agus Safei diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Anyar;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Agus Safei, saksi H. Busro tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya akibat luka sobek pada bagian kepala belakang saksi H. Busro, kemudian diberitahu oleh perawat dan Dokter UGD Puskesmas Anyar bahwa saksi H. Busro dianjurkan untuk istirahat total sebanyak 3 (hari) kemudian 3 (tiga) hari kemudian saksi H. Busro disarankan datang kembali kepuskesmas Anyar untuk melaksanakan Kontrol;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:
Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah;
Jenis : Laki-Laki;
Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952;
Umur : 70 tahun;
Agama : islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Gang Mesjid Rt 003 Rw 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;
Hasil Pemeriksaan:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia ia terdakwa **AGUS SAFEI Alias AGUS Bin HASAN** Pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid Rt 03 Rw 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan, Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat dari rumah terdakwa Agus Safei menuju rumah saksi H. Busro, sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro, kemudian terdakwa Agus Safei mengambil sebuah benda berupa bongkahan bekas corcoran sekira sebesar kepalan tangan, lalu bongkahan bekas corcoran tersebut dilempar kearah atas genteng rumah saksi H. Busro dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Agus Safei;

- Setelah itu terdakwa Agus Safei pulang kerumah untuk mandi, setelah beres mandi kemudian terdakwa Agus Safei datang lagi kerumah saksi H. Bussro untuk menanyakan tentang permasalahan kenapa saksi H. Busro membangun rumah diatas tanah milik terdakwa Agus Safei;
- Sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro tepatnya di Lingkungan Sukasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa Agus Safei melihat saksi H. Busro yang berada didalam rumah memegang kayu, melihat saksi H. Busro memegang kayu, kemudian terdakwa Agus Safei pulang kerumah mengambil barang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, dan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu;

- Kemudian terdakwa Agus Safei kembali datang kerumah saksi H. Busro dengan membawa barang tersebut dengan posisi, sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dipegang atau bawa ditangan kanan terdakwa Agus Safei, sedangkan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu dibawa ditangan kiri terdakwa Agus Safei;
- Lalu terdakwa Agus Safei langsung ketemu dengan saksi H. Busro, kemudian adu mulut atau cekcok mulut, dikarenakan emosi dan tidak terima kemudian terdakwa Agus Safei dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei yang mengenai leher bagian belakang saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, akan tetapi melihat tidak mengakibatkan luka, dikarenakan saksi H. Busro melindungi diri dengan cara menangkis, kemudian dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan atau membacokkan kembali sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei kebagian kepala bagian atas, dan kepala bagian bawah (atas leher belakang) saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang kedua bagian tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah;
- Selanjutnya terdakwa Agus Safei kabur, lalu dikejar oleh saksi H. Busro, sewaktu terdakwa Agus Safei kabur mendengar teriakan orang minta tolong, dengan teriakan tersebut kemudian beberapa warga mengejanya, tepatnya didepan warung isi air ulang (galon) digencet atau dipepet oleh seorang laki laki yaitu saksi Difri dengan menggunakan kendaraan R4 yang sedang dikendarai oleh saksi Difri, dengan keadaan tergencet atau terpepet terdakwa Agus Safei kendaraan mobil tersebut ke tembok warung isi ulang;
- Kemudian datang anggota Polsek Anyar yang berpakaian dinas dan preman dengan menggunakan mobil Patroli, dan selanjutnya terdakwa Agus Safei diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Anyar;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Agus Safei, saksi H. Busro tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya akibat luka sobek pada bagian kepala belakang saksi H. Busro, kemudian diberitahu oleh perawat dan Dokter UGD Puskesmas Anyar bahwa saksi H. Busro dianjurkan untuk istirahat total sebanyak 3 (hari) kemudian 3 (tiga) hari kemudian saksi H.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busro disarankan datang kembali kepuskesmas Anyar untuk melaksanakan Kontrol;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:

Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah;

Jenis : Laki-Laki;

Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952;

Umur : 70 tahun;

Agama : islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Gang Masjid RT 003 RW 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;

Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm;

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. **Saksi H. BUSRO Bin (Aim) H. ABDUL FATAH**, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid RT 03 RW 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 05.00 Wib, setelah shalat subuh saksi mendengar ada suara “bledak” mendengar suara tersebut kemudian saksi keluar dari kamar, lalu saksi mendatangi anak perempuan saksi yang bernama Siti Amira untuk menanyakan apa yang menjadi penyebab suara tersebut, setelah dicek tidak menemukan hal yang aneh, dikarenakan tidak menemukan kejadian apa-apa atau hal yang aneh;
- Bahwa benar kemudian saksi kembali ke kamar, sekira jam 06.00 Wib saksi masih merasa penasaran dengan suara yang didengar saksi tadi, kemudian saksi kembali mengecek ditakutkan ada orang yang melempar sesuatu ke dalam rumah saksi, setelah mengecek saksi menemukan ada kaca nako jendela ruang tamu keadaan pecah dan ada beberapa genteng rumah juga yang pecah, sewaktu saksi mengecek tersebut bertemu dengan saksi Difri;
- Bahwa benar saksi Difri menjelaskan pada saat akan kewarung membeli kopi, melihat terdakwa AGUS berdiri di depan rumah saksi, kemudian saksi melaporkannya ke ketua RT setempat, akan tetapi ketua RT sedang tidak ada, dengan tidak adanya ketua RT, kemudian saksi melaporkan kembali ke ketua RW Saksi Asep, dan menjelaskan kejadian yang dialami saksi kepada saksi Asep;
- Bahwa benar kemudian dengan ketua RW Saksi Asep melakukan pengecekan kembali, dan pada saat pengecekan benar ketua RW Saksi Asep melihat ada bekas kaca nako jendela ruang tamu yang pecah dan ada beberapa genteng rumah juga yang pecah, selanjutnya dengan hal tersebut disarankan oleh ketua RW saksi Asep untuk melaporkan ke Polsek Anyar;
- Bahwa benar dengan saran tersebut selanjutnya sekira jam 06.10 Wib saksi melaporkan ke Polsek Anyar, setelah melaporkan kejadian tersebut kemudian kembali pulang kerumah, kemudian sekira jam 07.00 Wib, saksi Siti Amira mengatakan bahwa saksi siti amira melihat terdakwa Agus Safei ada didepan rumah dengan membawa atau memegang sebilah golok ditangan kanan dan memegang sebilah pisau dan 1 (satu) buah palu tangan kirinya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendengar omongan dari saksi siti amira, kemudian saksi keluar rumah untuk mengecek kebenarannya, setelah diteras rumah, benar saksi melihat terdakwa Agus Safei sudah berada didepan rumah dengan membawa atau memegang sebilah golok ditangan kanan dan tangan kirinya memegang sebilah pisau dan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa benar lalu saksi keluar dan menghalangi terdakwa Agus Safei yang sedang berada di gerbang pagar mau masuk kedalam rumah, kemudian setelah ketemu dengan terdakwa Agus Safei, saksi bertanya kepada terdakwa agus safei **“mau apa datang kesini bawa golok, pisau dan palu, kalo mau ada keperluan ngomong baik baik ama saya “** kemudian juga mengatakan atau menyarankan kepadanya agar senjata tajam berupa : sebilah golok dan pisau serta palu tidak usah dibawa bawa, kalo ada masalah selesaikan secara baik baik, kemudian dengan saran seperti itu, kelihatannya terdakwa Agus Safei tidak terima, dan selanjutnya dari arah depan terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanannya yang mengenai leher bagian belakang saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, akan tetapi tidak mengakibatkan luka. Karena saksi menangkisnya;
- Bahwa benar kemudian dari arah depan terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan kembali sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanannya kebagian kepala bagian atas, dan kepala bagian bawah (atas leher belakang) saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang kedua bacokan tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa agus safei saksi kejar, namun terdakwa agus safei kabur;
- Bahwa benar Saksi Siti Amira teriak-teriak minta tolong ke warga sekitar, dan pada saat Terdakwa Agus Safei lari atau kabur tepatnya didepan warung isi air ulang (galon) digencet oleh saksi Difri dengan menggunakan kendaraan R4 yang sedang dipanasinya, dengan keadaan terdakwa Agus Safei tergencet mobil milik saksi Difri, kemudian datang anggota Polsek Anyar yang berpakaian dinas dan preman dengan menggunakan mobil Patroli, dan selanjutnya terdakwa Agus Safei, diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Anyar;
- Bahwa benar kemudian saksi Difri, Saksi siti amira, dan saksi Lutfi mengantar saksi ke Puskesmas Anyar untuk berobat, setelah berobat kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anyar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Agus Safei, saksi mengalami luka robek mengeluarkan darah dikepala bagian atas dengan jahitan sebanyak 9 (sembilan) jahitan dan luka robek mengeluarkan darah dengan jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan dibagian kepala bagian belakang (diatas leher belakang), sehingga saksi merasa terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan pada saat ini dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi masih merasakan pusing;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:

Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah;

Jenis : Laki-Laki;

Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952;

Umur : 70 tahun;

Agama : islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Gang Mesjid RT 003 RW 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm;

Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

b. Saksi DIFRI PRATAMA MAULANA Bin SETIO RUSMANTO, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid RT 03 RW 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib di Depan rumah saksi H. Busro yang beralamat Di Gang mesjid Rt 003 Rw 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar, pada saat itu saksi sedang memanaskan mesin kendaraan R4 Honda Brio milik saksi, kemudian saksi melihat saksi H. Busro dengan terdakwa Agus Safei sedang berselisih paham/adu mulut didepan rumah saksi H. Busro;
- Bahwa benar pada saat saksi berada didalam mobil, pada saat itu saksi melihat posisi terdakwa Agus Safei memegang sebilah golok pada tangan kanan terdakwa Agus Safei dan pada tangan sebelah kiri terdakwa Agus Safei saksi melihat terdakwa Agus Safei memegang 1 (satu) bilah pisau jenis pisau dapur yang menempel dengan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa benar pada saat berselisih paham posisi terdakwa Agus Safei berhadapan dengan saksi H. Busro, kemudian saksi melihat terdakwa Agus Safei memukulkan sebilah golok yang dipegang oleh tangan sebelah kanan terdakwa Agus Safei kearah depan kepala saksi H. Busro akan tetapi pada saat itu saksi H. Busro sempat menghindar, sehingga tidak mengenai saksi H. Busro;
- Bahwa benar pada saat saksi H. Busro menghindar, saksi H. Busro terjatuh persis di depan terdakwa Agus Safei, kemudian terdakwa Agus Safei kembali memukulkan sebilah golok sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa Agus Safei kearah kepala belakang saksi H. Busro dan mengenai kepala belakang saksi H. Busro;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut, kemudian karena posisinya sedang berada didalam mobil, saksi berusaha menyelamatkan saksi H. Busro dengan cara memajukan/memepetkan mobil miliknya, dengan cara menjepit badan terdakwa Agus Safei ketembok warung isi ulang air gallon yang pada saat itu tembok tersebut persis dibelakang terdakwa Agus Safei, tidak lama kemudian warga berdatangan selanjutnya melihat anggota kepolisian Sektor Anyar datang dan mengamankan terdakwa Agus Safei;
- Bahwa benar kemudian saksi H. Busro dibawa oleh saksi Lufti ke Puskesmas anyar untuk dilakukan pertolongan medis, selanjutnya saksi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



menyusul ke puskesmas Anyar untuk mendampingi saksi H. Busro di Puskesmas Anyar;

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat secara langsung pada saat itu jarak pandangnya dengan saksi H. Busro dengan terdakwa Agus Safei kurang lebih 5 (Lima) meter;
- Bahwa benar terdakwa Agus Safei mengayunkan/menebas sebilah golok ke arah saksi H. Busro sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi H. Busro kemudian pada saat saksi H. Busro terjatuh terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan/menebas sebilah golok sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala belakang saksi H. Busro dan mengenai kepala belakang saksi H. Busro;
- Bahwa benar pada saat terdakwa Agus Safei mengayunkan/menebas sebilah golok kearah kepala belakang saksi H. Busro sebanyak 3 (tiga) kali, saksi H. Busro mengalami Luka sobek pada bagian kepala belakang saksi H. Busro kemudian pada bagian kepala belakang saksi H. Busro mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa benar terdakwa Agus Safei marah kepada saksi H. Busro perihal masalah pembelian tanah yang telah dibeli oleh saksi H. Busro dari keluarga H. OO (Alm) yang merupakan keluarga terdakwa Agus Safei, akan tetapi untuk lebih detailnya perihal masalah pembelian tanah tersebut saksi kurang mengerti;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Agus Safei, saksi H. Busro tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya akibat luka sobek pada bagian kepala belakang saksi H. Busro, kemudian diberitahu oleh perawat dan Dokter UGD Puskesmas Anyar bahwa saksi H. Busro dianjurkan untuk istirahat total sebanyak 3 (hari) kemudian 3 (tiga) hari kemudian saksi H. Busro disarankan datang kembali kepuskesmas Anyar untuk melaksanakan Kontrol;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah;

Jenis : Laki-Laki;

Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952;

Umur : 70 tahun;

Agama : islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Gang Mesjid RT 003 RW 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

c. **Saksi SITI AMIRAH Binti H. BUSRO**, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid RT 03 RW 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa benar jarak saksi pada saat melihat terdakwa Agus Safei mengayunkan/membacok saksi H. Busro dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar terdakwa Agus Safei mengayunkan/membacok saksi H. Busro dengan cara mengayunkan/membacok sebilah golok sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi H. Busro, pada saat saksi melihat saksi H. Busro sempat mengelak / menghindari sehingga tidak mengenai saksi H. Busro, kemudian pada saat saksi H. Busro mengelak / menghindari, saksi H. Busro terjatuh, kemudian terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan/membacok sebilah golok sebanyak berkali kali kearah kepala belakang saksi H. Busro dan mengenai bagian kepala belakang saksi H. Busro (untuk berapa kalinya terdakwa Agus Safei

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



- melakukan mengayunkan/membacok sebilah golok kepada saksi H. Busro saksi tidak tahu, karena pada saat itu saksi panik);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Agus Safei, pada bagian kepala belakang saksi H. Busro mengeluarkan banyak darah akibat Luka sobek pada bagian kepala belakang saksi H. Busro;
 - Bahwa benar awalnya saksi melihat terdakwa Agus Safei berada di depan pagar rumah saksi H. Busro posisi terdakwa Agus Safei membawa sebilah Golok yang pada saat itu dipegang tangan sebelah kanan terdakwa Agus Safei, dan sebilah pisau dan palu yang dipegang tangan sebelah kiri terdakwa Agus Safei, pada saat itu saksi sempat melihat dan mendengar saksi H. Busro menyuruh terdakwa Agus Safei untuk meletakkan sebilah golok dan pisau dan palu yang di pegang oleh terdakwa Agus Safei tersebut akan tetapi terdakwa Agus Safei menolak;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa Agus Safei mengayunkan/membacok sebilah Golok kearah kepala depan saksi H. Busro sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi sempat dihindari oleh saksi H. Busro, kemudian pada saat saksi H. Busro mengelak pukulan terdakwa Agus Safei, saksi H. Busro kemudian terjauh didepan kaki terdakwa Agus Safei kemudian dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan/membacok sebilah golok secara berkali kali kearah kepala belakang saksi H. Busro dan mengenai bagian belakang kepala saksi H. Busro;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa Agus Safei mengayunkan/membacok saksi H. Busro;
 - Bahwa benar saksi H. Busro mengalami rasa sakit dibagian kepala belakang saksi H. Busro, karena melihat banyak darah keluar dari bagian kepala belakang saksi H. Busro, kemudian pada saat dipuskesmas melihat pada bagian kulit kepala belakang saksi H. Busro mengalami luka sobek sehingga akibat luka sobek tersebut kepala bagian belakang saksi H. Busro, kemudian dijahit oleh dokter dan perawat yang pada saat itu memberikan pertolongan medis terhadap saksi H. Busro;
 - Bahwa benar akibat penganiayaan yang dialami oleh saksi H. Busro, diberitahu oleh perawat dan Dokter UGD Puskesmas Anyar bahwa saksi H. Busro dianjurkan untuk istirahat total sebanyak 3 (hari) dirumah dan tidak dianjurkan melakukan aktifitas sehari hari seperti bekerja,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



selanjutnya 3 (tiga) hari yang akan datang saksi H. Busro disarankan datang kembali kepuskesmas Anyar untuk melaksanakan Kontrol akibat luka sobek pada bagian belakang kepala saksi H. Busro;

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib di Depan rumah milik saksi H. Busro yang beralamat Di Gang mesjid Rt/Rw 003/001 Desa Anyar Kecamatan Anyar, pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan saksi Setio Rusmanto di dalam teras depan rumah saksi H. Busro, kemudian melihat terdakwa Agus Safei berdiri di depan pagar rumah (posisi terdakwa Agus Safei berdiri di depan pagar rumah dalam posisi tangan kanan terdakwa Agus Safei memegang sebilah golok sementara tangan kiri terdakwa Agus Safei memegang sebilah pisau dan palu);
- Bahwa benar kemudian karena merasa takut kemudian memanggil saksi H. Busro untuk menyuruh pergi terdakwa Agus Safei, pada saat itu kemudian saksi H. Busro mendatangi terdakwa Agus Safei dan saksi H. Busro menyuruh terdakwa Agus Safei untuk meletakkan sebilah golok dan pisau serta palu yang dipegang oleh terdakwa Agus Safei;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Agus Safei menolak untuk meletakkan sebilah golok dan sebilah pisau serta palu yang dipegang oleh terdakwa Agus Safei, kemudian terdakwa Agus Safei menjadi marah kemudian melihat terdakwa Agus Safei mengayunkan/membacok sebilah golok yang dipegang oleh tangan sebelah kanan terdakwa Agus Safei kearah depan kepala saksi H. Busro, akan tetapi pada saat itu saksi H. Busro sempat menghindari sehingga tidak mengenai saksi H. Busro, akan tetapi pada saat saksi H. Busro menghindari mengakibatkan saksi H. Busro terjatuh persis di depan kaki terdakwa Agus Safei, kemudian terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan/membacok sebilah golok sebanyak berkali kali kearah kepala belakang saksi H. Busro dan mengenai kepala belakang saksi H. Busro (untuk jumlah berapa kalinya terdakwa Agus Safei melakukan mengayunkan/membacok sebilah golok kepada saksi H. Busro, lupa karena pada saat itu saksi ketakutan dan panik);
- Bahwa benar pada saat itu saksi Difri Pratama yang pada saat itu sedang berada didalam kendaraan milik saksi Difri berusaha menyelamatkan saksi H. Busro dengan cara memajukan/memepetkan kendaraan milik saksi Difri, kemudian menjepit badan terdakwa Agus

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Safei ketembok warung isi ulang air gallon yang pada saat itu tembok tersebut persis dibelakang terdakwa Agus Safei;

- Bahwa benar tidak lama kemudian warga berdatangan selanjutnya melihat anggota kepolisian Sektor Anyar datang dan mengamankan terdakwa Agus Safei, kemudian saksi H. Busro dibawa oleh saksi Lufti ke Puskesmas anyar untuk dilakukan pertolongan medis, selanjutnya saksi menyusul kepuskesmas Anyar untuk mendampingi saksi H. Busro di Puskesmas anyar;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:

Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah;

Jenis : Laki-Laki;

Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952;

Umur : 70 tahun;

Agama : islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Gang Mesjid RT 003 RW 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm

Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;



d. **Saksi SETIO RUSMANTO Bin (Alm) TARJONO**, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid Rt 03 Rw 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 06.45 Wib, sewaktu saksi sedang mengawasi cucu di garasi rumah korban Saksi H. Busro saksi melihat saksi H. Busro dan terdakwa Agus Safei cekcok atau adu mulut, saksi juga melihat terdakwa Agus Safei memegang sebilah senjata tajam jenis golok ditangan kanannya, dan ditangan kirinya memegang sebilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah palu, dalam keadaan sedang cekcok terdakwa Agus Safei langsung mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa golok dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Agus Safei secara membabi buta atau berkali kali, ke bagian kepala korban saksi H. Busro, akan tetapi hal tersebut sempat ditangkis oleh saksi H. busro, kemudian terdakwa Agus Safei mengayunkan kembali sebilah senjata tajam jenis golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei ke bagian kepala saksi korban H. Busro, sewaktu saksi korban H. Busro posisi menunduk, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dengan bacokan tersebut melihat saksi korban H. Busro mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar selanjutnya melihat terdakwa Agus Safei lari kearah Masjid Anyar, kemudian sewaktu terdakwa Agus Safei posisi di depan kios isi ulang galon, terdakwa Agus Safei di kejar dan selanjutnya dipepet atau digencet dengan menggunakan mobil milik saksi Difri, maksud dan tujuannya agar terdakwa Agus Safei tidak melarikan diri lebih jauh, tidak lama kemudian warga berdatangan, selanjutnya melihat datang anggota kepolisian Sektor Anyar dengan menggunakan mobil Patroli untuk mengamankan terdakwa Agus Safei dan selanjutnya terdakwa Agus Safei dibawa ke Polsek Anyar, kemudian melihat saksi korban H. Busro dibawa oleh Saksi Lufti, Saksi Siti Amira Dan Saksi Difri ke Puskesmas anyar untuk dilakukan pertolongan medis;
- Bahwa benar terdakwa Agus Safei marah-marah kepada saksi H. Busro mempermasalahkan tanah yang sekarang dibangun rumah dan kemudian ditempati oleh saksi H. Busro, menurut terdakwa Agus Safei tanah tersebut ialah masih milik ibunya terdakwa Agus Safei,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



sedangkan saksi H. Busro telah membeli tanah tersebut dari Saudara H. OOK;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:

Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah;

Jenis : Laki-Laki;

Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952;

Umur : 70 tahun;

Agama : islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Gang Mesjid RT 003 RW 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid Rt 03 Rw 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat dari rumahnya sekira 5 (lima) menit sampai ke gang depan rumah saksi H. Busro, setibanya di gang depan rumah saksi H. Busro, kemudian terdakwa Agus Safei mengambil sebuah benda berupa bongkahan bekas corcoran sekira sebesar kepalan tangan, lalu bongkahan bekas corcoran tersebut dilempar kearah atas genteng rumah saksi H. Busro dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Agus Safei;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Agus Safei pulang kerumah dan mandi, setelah beres mandi kemudian terdakwa Agus Safei datang kembali kerumah saksi H. Bussro untuk menanyakan tentang permasalahan kenapa saksi H. Busro membangun rumah diatas tanah miliknya terdakwa Agus Safei, sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro tepatnya di Lingkungan Sukasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa Agus Safei melihat saksi H. Busro yang berada didalam rumah memegang kayu, melihat saksi H. Busro memegang kayu, kemudian terdakwa Agus Safei pulang mengambil barang berupa sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Agus Safei membawa barang tersebut dengan posisi, barang berupa : sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, dipegang atau bawa ditangan kanan terdakwa Agus Safei, sedangkan barang berupa : sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu dibawa ditangan kiri terdakwa Agus Safei;
- Bahwa benar sekira jam : 07.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat kembali kerumah rumah saksi H. Busro, sesampainya dirumah saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei langsung ketemu dengan saksi H. Busro, kemudian adu mulut atau cekcok mulut, dikarenakan emosi dan tidak terima kemudian terdakwa Agus Safei dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei yang mengenai leher bagian belakang saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, akan tetapi melihat tidak mengakibatkan luka, dengan hal tersebut korbanpun melindungi diri dengan cara menangkis, kemudian dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan atau membacokkan kembali sebilah senjata tajam berupa golok yang berada

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan kanan terdakwa Agus Safei kebagian kepala bagian atas, dan kepala bagian bawah (atas leher belakang) saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang kedua bagian tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Agus Safei kabur dan dikejar oleh saksi H. Busro, sewaktu terdakwa Agus Safei kabur mendengar teriakan orang minta tolong, dengan teriakan tersebut kemudian beberapa warga mengejanya, tepatnya didepan warung isi air ulang (galon) digencet atau dipepet oleh seorang laki laki yang tidak dikenalnya dengan menggunakan kendaraan R4 yang sedang dikendarainya, dengan keadaan tergencet atau terpepet kendaraan mobil ke tembok warung isi ulang, kemudian datang anggota Polsek Anyar yang berpakaian dinas dan preman dengan menggunakan mobil Patroli, dan selanjutnya terdakwa Agus Safei diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Anyar;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam jenis golok dan sebilah senjata tajam jenis pisau serta 1 (satu) buah palu, yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi H. Busro tersebut ialah terdakwa Agus Safei, serta barang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai buruh kuli bangunan;
- Bahwa benar terdakwa Agus Safei mengambil 1 (satu) bilah golok, palu dan pisau dari rumahnya, dan barang barang tersebut ialah kepunyaan terdakwa Agus Safei sendiri, sedangkan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu hanya untuk menakut nakuti saksi korban H. Busro saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja lengan Panjang warna merah muda merek Bugar disertai noda darah ;
- Kuitansi berobat yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Anyar;
- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless warna putih;
- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, di Gang Masjid RT 03 RW 01 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat dari rumahnya sekira 5 (lima) menit sampai ke gang depan rumah saksi H. Busro, setibanya di gang depan rumah saksi H. Busro, kemudian terdakwa Agus Safei mengambil sebuah benda berupa bongkahan bekas corcoran sekira sebesar kepalan tangan, lalu bongkahan bekas corcoran tersebut dilempar kearah atas genteng rumah saksi H. Busro dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Agus Safei;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa Agus Safei pulang kerumah dan mandi, setelah beres mandi kemudian terdakwa Agus Safei datang kembali kerumah saksi H. Bussro untuk menanyakan tentang permasalahan kenapa saksi H. Busro membangun rumah diatas tanah miliknya terdakwa Agus Safei, sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro tepatnya di Lingkungan Sukasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa Agus Safei melihat saksi H. Busro yang berada didalam rumah memegang kayu, melihat saksi H. Busro memegang kayu, kemudian terdakwa Agus Safei pulang mengambil barang berupa sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Agus Safei membawa barang tersebut dengan posisi, barang berupa : sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, dipegang atau bawa ditangan kanan terdakwa Agus Safei, sedangkan barang berupa : sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu dibawa ditangan kiri terdakwa Agus Safei;
- Bahwa benar sekira jam : 07.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat kembali kerumah rumah saksi H. Busro, sesampainya dirumah saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei langsung ketemu dengan saksi H. Busro, kemudian adu mulut atau cekcok mulut, dikarenakan emosi dan tidak terima kemudian terdakwa Agus Safei dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei yang mengenai leher bagian belakang saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, akan tetapi melihat tidak mengakibatkan luka, dengan hal tersebut korbanpun melindungi diri dengan cara menangkis, kemudian dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan atau membacokkan kembali sebilah senjata tajam berupa golok yang berada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



ditangan kanan terdakwa Agus Safei kebagian kepala bagian atas, dan kepala bagian bawah (atas leher belakang) saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang kedua bagian tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Agus Safei kabur dan dikejar oleh saksi H. Busro, sewaktu terdakwa Agus Safei kabur mendengar teriakan orang minta tolong, dengan teriakan tersebut kemudian beberapa warga mengejanya, tepatnya didepan warung isi air ulang (galon) digencet atau dipepet oleh seorang laki laki yang tidak dikenalnya dengan menggunakan kendaraan R4 yang sedang dikendarainya, dengan keadaan tergencet atau terpepet kendaraan mobil ke tembok warung isi ulang, kemudian datang anggota Polsek Anyar yang berpakaian dinas dan preman dengan menggunakan mobil Patroli, dan selanjutnya terdakwa Agus Safei diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Anyar;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam jenis golok dan sebilah senjata tajam jenis pisau serta 1 (satu) buah palu, yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi H. Busro tersebut ialah terdakwa Agus Safei, serta barang tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai buruh kuli bangunan;
- Bahwa benar terdakwa Agus Safei mengambil 1 (satu) bilah golok, palu dan pisau dari rumahnya, dan barang barang tersebut ialah kepunyaan terdakwa Agus Safei sendiri, sedangkan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu hanya untuk menakut nakuti saksi korban H. Busro saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan

2. Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Ad.1. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah menyebabkan cedera atau luka pada tubuh seseorang. Bahwa berdasarkan Berkas Perkara, Surat Dakwaan serta Keterangan Saksi dibawah sumpah, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk dalam persidangan ini, Terdakwa **AGUS SAFEI Alias AGUS Bin HASAN** yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam persidangan ini, antara keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat persesuaian yang menandakan Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat dari rumah terdakwa Agus Safei menuju rumah saksi H. Busro, sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro, kemudian terdakwa Agus Safei mengambil sebuah benda berupa bongkahan bekas corcoran sekira sebesar kepalan tangan, lalu bongkahan bekas corcoran tersebut dilempar kearah atas genteng rumah saksi H. Busro dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Agus Safei. Setelah itu terdakwa Agus Safei pulang kerumah untuk mandi, setelah beres mandi kemudian terdakwa Agus Safei datang lagi kerumah saksi H. Bussro untuk menanyakan tentang permasalahan kenapa saksi H. Busro membangun rumah diatas tanah milik terdakwa Agus Safei. Sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro tepatnya di Lingkungan Sukasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa Agus Safei melihat saksi H. Busro yang berada didalam rumah memegang kayu, melihat saksi H. Busro memegang kayu, kemudian terdakwa Agus Safei pulang kerumah mengambil barang berupa sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, dan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu. Kemudian terdakwa Agus Safei kembali datang kerumah saksi H. Busro dengan membawa barang tersebut dengan posisi, sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dipegang atau bawa ditangan kanan terdakwa Agus Safei, sedangkan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu dibawa ditangan kiri terdakwa Agus Safei. Lalu terdakwa Agus Safei langsung ketemu dengan saksi H. Busro, kemudian adu mulut atau cekcok mulut, dikarenakan emosi dan tidak terima kemudian terdakwa Agus Safei dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei yang mengenai leher bagian belakang saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, akan tetapi melihat tidak mengakibatkan luka, dikarenakan saksi H. Busro melindungi diri dengan cara menangkis, kemudian dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan atau membacokkan kembali sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei kebagian kepala bagian atas, dan kepala bagian bawah (atas leher belakang) saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang kedua bagian tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa Agus Safei kabur, lalu dikejar oleh saksi H. Busro, sewaktu terdakwa Agus Safei kabur mendengar teriakan orang minta tolong, dengan teriakan tersebut kemudian beberapa warga mengejanya, tepatnya didepan warung isi air ulang (galon) digencet atau dipepet oleh seorang laki laki yaitu saksi Difri dengan menggunakan kendaraan R4 yang sedang dikendarai oleh saksi Difri, dengan keadaan tergencet atau terpepet terdakwa Agus Safei kendaraan mobil tersebut ke tembok warung isi ulang. Kemudian datang anggota Polsek Anyar yang berpakaian dinas dan preman dengan menggunakan mobil Patroli, dan selanjutnya terdakwa Agus Safei diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Anyar. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Agus Safei, saksi H. Busro tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya akibat luka sobek pada bagian kepala belakang saksi H. Busro, kemudian diberitahu oleh perawat dan Dokter UGD Puskesmas Anyar bahwa saksi H. Busro dianjurkan untuk istirahat total sebanyak 3 (hari) kemudian 3 (tiga) hari kemudian saksi H. Busro disarankan datang kembali kepuskesmas Anyar untuk melaksanakan Kontrol. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:

Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah;

Jenis : Laki-Laki;

Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952;

Umur : 70 tahun;

Agama : islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gang Mesjid RT 003 RW 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm;

Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, antara keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat persesuaian yang menandakan Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Awalnya pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa Agus Safei berangkat dari rumah terdakwa Agus Safei menuju rumah saksi H. Busro, sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro, kemudian terdakwa Agus Safei mengambil sebuah benda berupa bongkahan bekas corcoran sekira sebesar kepalan tangan, lalu bongkahan bekas corcoran tersebut dilempar kearah atas genteng rumah saksi H. Busro dengan menggunakan tangan kanan terdakwa Agus Safei. Setelah itu terdakwa Agus Safei pulang kerumah untuk mandi, setelah beres mandi kemudian terdakwa Agus Safei datang lagi kerumah saksi H. Bussro untuk menanyakan tentang permasalahan kenapa saksi H. Busro membangun rumah diatas tanah milik terdakwa Agus Safei. Sesampainya di gang depan rumah saksi H. Busro tepatnya di Lingkungan Sukasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten, terdakwa Agus Safei melihat saksi H. Busro yang berada didalam rumah memegang kayu, melihat saksi H. Busro memegang kayu, kemudian terdakwa Agus Safei pulang kerumah mengambil barang berupa sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu, dan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu. Kemudian terdakwa Agus Safei kembali

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah saksi H. Busro dengan membawa barang tersebut dengan posisi, sebilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dipegang atau bawa ditangan kanan terdakwa Agus Safei, sedangkan sebilah senjata tajam berupa pisau dan 1 (satu) buah palu dibawa ditangan kiri terdakwa Agus Safei. Lalu terdakwa Agus Safei langsung ketemu dengan saksi H. Busro, kemudian adu mulut atau cekcok mulut, dikarenakan emosi dan tidak terima kemudian terdakwa Agus Safei dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei mengayunkan atau membacokkan sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei yang mengenai leher bagian belakang saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, akan tetapi melihat tidak mengakibatkan luka, dikarenakan saksi H. Busro melindungi diri dengan cara menangkis, kemudian dari arah depan saksi H. Busro, terdakwa Agus Safei kembali mengayunkan atau membacokkan kembali sebilah senjata tajam berupa golok yang berada ditangan kanan terdakwa Agus Safei ke bagian kepala bagian atas, dan kepala bagian bawah (atas leher belakang) saksi H. Busro sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang kedua bagian tersebut mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa Agus Safei kabur, lalu dikejar oleh saksi H. Busro, sewaktu terdakwa Agus Safei kabur mendengar teriakan orang minta tolong, dengan teriakan tersebut kemudian beberapa warga mengejanya, tepatnya didepan warung isi air ulang (galon) digencet atau dipepet oleh seorang laki laki yaitu saksi Difri dengan menggunakan kendaraan R4 yang sedang dikendarai oleh saksi Difri, dengan keadaan tergencet atau terpepet terdakwa Agus Safei kendaraan mobil tersebut ke tembok warung isi ulang;

- Kemudian datang anggota Polsek Anyar yang berpakaian dinas dan preman dengan menggunakan mobil Patroli, dan selanjutnya terdakwa Agus Safei diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Anyar. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Agus Safei, saksi H. Busro tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya akibat luka sobek pada bagian kepala belakang saksi H. Busro, kemudian diberitahu oleh perawat dan Dokter UGD Puskesmas Anyar bahwa saksi H. Busro dianjurkan untuk istirahat total sebanyak 3 (hari) kemudian 3 (tiga) hari kemudian saksi H. Busro disarankan datang kembali kepuskesmas Anyar untuk melaksanakan Kontrol. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No : 02/VIII/PKM/2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr Suhartini sebagai dokter yang bekerja di Puskesmas Anyar Kabupaten Serang atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten Resort Cilegon Sektor Anyar No : B/02/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022, memberikan keterangan tentang pemeriksaan yang saksi lakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Anyar pada tanggal 21 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan:

Nama : H. Busro Bin H. Abdul Fatah;

Jenis : Laki-Laki;

Tempat tanggal lahir : Lebak, 04 Juni 1952;

Umur : 70 tahun;

Agama : islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Gang Masjid RT 003 RW 001 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Propinsi Banten;

Hasil Pemeriksaan:

Terdapat luka sayatan oleh benda tajam di kepala bagian atas dan kepala bawah bagian belakang sebelah kiri masing-masing luka dengan ukuran sama sekitar $\pm 1 \times 8$ cm

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan, terdapat luka sayatan di kepala bagian atas dan bagian bawah sebelah telinga kiri dengan luas masing-masing luka $\pm 1 \times 8$ cm pada tanggal 21 Agustus 2022 korban datang ke UGD Puskesmas Anyar diperiksa jam 07.15 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi H. Busro Bin (Alm) H. Abdul Fatah mengalami luka dibagian kepala;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAFEI Alias AGUS Bin HASAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kuitansi berobot yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Anyar;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja lengan Panjang warna merah muda merek Bugar disertai noda darah;
- Kuitansi berobat yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Anyar;
- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi stainless warna putih;
- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh kami, **Lilik Sugihartono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Santosa, S.H., M.H.**, **Ali Murdiat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Ariani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yennita, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PN Srg